



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANANTA SAILENDRA alias NANTA bin RUSTAM;**
Tempat lahir : Kelawat;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020 dan diperpanjang pada tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/V/2020/Reskrim tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/32/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-121/L.4.12/Enz.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 197/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 3 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1217/L.4.12/Enz.2/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rachman Ardian Maulana, S.H, dan Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Indragiri yang beralamat di Jalan Narasinga Danau Raja Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK.14/YLBHI-BI/Pid.AS/X/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 140/SK/PID/2020/PN RGT tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
 - d. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) Unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam merupakan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa jujur di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan berharap masih bisa berkumpul kembali dengan keluarganya;

Oleh karena itu, kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam** pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kelawat RT/RW 006/003 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 11:30 WIB pihak Kepolisian Polsek Pasir Penyau mendapatkan informasi dari masyarakat yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyau beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota menuju TKP dan sekira pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12:00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sdr Agus Prasetio alias Agus, Sdr Darmaji Als Maji (DPO), dan Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dirumah tersebut. Pada Saat Pengeledahan ditemukan 3 (tiga) Bungkus narkoba jenis shabu. 2 (dua) bungkus shabu ditemukan dibawah celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu didalam bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang diselipkan dikursi sofa antara Sdr Darmaji dan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu adalah pada saat Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Sdr Agus dan sdr Darmaji (DPO) sedang duduk di sebuah warung di Desa Kelawat kemudian Sdr Darmaji mendapat telfon dari Sdr Ratman alias Brewok (DPO). Kemudian Terdakwa dan Sdr Agus menuju Rumah Sdr Ratman (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis shabu. Setelah sampai di rumah Sdr Ratman (DPO) Terdakwa berdiri dijalan untuk mengawasi orang sekitar dan yang mengambil Narkoba tersebut Sdr Agus diteras rumah Sdr Ratman (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr Ratman (DPO) ke Terdakwa dan Sdr Agus Sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu kepada Sdr Darmaji dan Maji memisahkan 1 (satu) bungkus dan meletakkannya dibawah lantai dalam warung milik orang tua Terdakwa. 2 (dua) bungkus lagi Maji serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan kedalam bantal yang di pakai Sdr Agus. Kemudian Sdr Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil (satu) bugkus narkoba jenis shabu yang berada di lantai warung. Kemudian Terdakwa letakkan kedalam kotak rokok Luffman. Dan Terdakwa meletakkannya di sofa depan warung. Kemudian Pukul 10:30 WIB Terdakwa disuruh Sdr Darmaji (DPO) untuk menunggu pembeli menjemput Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Sdr Agus untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Agus sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah sebulan Terdakwa menjadi tukang antar jemput/kurir untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) kotak Luffman yang digunakan untuk menyimpan narkotika, 1 (satu) unit handphone merk Advan s4 Z warna putih milik Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.5.2020.1145, tanggal 11 Mei 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 23/14298.00/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.8 gram dan berat bersih 4.07 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam** pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kelawat RT/RW 006/003

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 11:30 WIB pihak Kepolisian Polsek Pasir Penyau mendapatkan informasi dari masyarakat yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyau beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota menuju TKP dan sekira pukul 12:00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sdr Agus Prasetyo alias Agus, Sdr Darmaji Als Maji (DPO), dan Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dirumah tersebut. Pada Saat Pengeledahan ditemukan 3 (tiga) Bungkus narkotika jenis shabu. 2 (dua) bungkus shabu ditemukan dibawah celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu didalam bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang diselipkan dikursi sofa antara Sdr Darmaji dan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu adalah pada saat Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Sdr Agus dan sdr Darmaji (DPO) sedang duduk di sebuah warung di Desa Kelawat kemudian Sdr Darmaji mendapat telfon dari Sdr Ratman alias Brewok (DPO). Kemudian Terdakwa dan Sdr Agus menuju Rumah Sdr Ratman (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Setelah sampai di rumah Sdr Ratman (DPO) Terdakwa berdiri dijalan untuk mengawasi orang sekitar dan yang mengambil Narkotika tersebut Sdr Agus diteras rumah Sdr Ratman (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr Ratman (DPO) ke Terdakwa dan Sdr Agus Sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu kepada Sdr Darmaji dan Maji memisahkan 1 (satu) bungkus dan meletakkannya dibawah lantai dalam warung milik orang tua Terdakwa. 2 (dua) bungkus lagi Maji serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam bantal yang di pakai Sdr Agus. Kemudian Sdr Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil (satu) bugkus narkotika jenis shabu yang berada di lantai warung. Kemudian Terdakwa letakkan kedalam kotak rokok Luffman. Dan Terdakwa meletakkannya di sofa depan warung. Kemudian Pukul 10:30 WIB Terdakwa disuruh Sdr Darmaji (DPO) untuk menunggu pembeli menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya menemani Sdr Agus untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Agus sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah sebulan Terdakwa menjadi tukang antar jemput/kurir untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, 1 (satu) kotak Luffman yang digunakan untuk menyimpan narkotika, 1 (satu) unit handphone merk Advan s4 Z warna putih milik Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.5.2020.1145, tanggal 11 Mei 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 23/14298.00/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.8 gram dan berat bersih 4.07 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Damhir bin Zulkarnain**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam bersama-sama dengan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Pasir Penyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terjadinya penangkapan yang saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyu terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang berlatar di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan sebagai tempat transaksi narkotika golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyu kemudian Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota langsung menuju rumah tersebut dan sekira Pukul 12.00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dirumah tersebut kemudian tim dari Polsek Pasir Penyu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berlatar di Desa Kelawat RT

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat diamankan terdapat 2 (dua) orang diduga pelaku yang bernama Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dan Darmaji alias Maji. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dibawah celana celana pendek warna coklat yang dipakainya dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang di selipkan di kursi sofa antara Darmaji alias Maji dan Terdakwa duduk;

- Bahwa saat ditanya tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo mengakui barang itu adalah miliknya. Pada saat mengintrograsi Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dihadapan perangkat desa, Darmaji alias Maji meminta izin buang air kecil dan Darmaji alias Maji langsung melarikan diri dan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bersama barang bukti narkotika jenis shabu berhasil di amankan ke Polsek Pasir Penyu. Setelah sampai di Polsek Pasir Penyu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo, mereka mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Darmaji alias Maji yang telah berhasil malarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna Putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, yang ditemukan dari didalam rumah tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yusuf Belman Tampubolon bin BH Tampubolon**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam bersama-sama dengan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Pasir Penyau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan yang saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyau terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan sebagai tempat transaksi narkotika golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyau kemudian Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyau beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyau beserta anggota langsung menuju rumah tersebut dan sekira Pukul 12.00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dirumah tersebut kemudian tim dari Polsek Pasir Penyau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat diamankan terdapat 2 (dua) orang diduga pelaku yang bernama Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dan Darmaji alias Maji. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dibawah celana celana pendek warna coklat yang dipakainya dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang di selipkan di kursi sofa antara Darmaji alias Maji dan Terdakwa duduk;

- Bahwa saat ditanya tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo mengakui barang itu adalah miliknya. Pada saat mengintrograsi Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dihadapan perangkat desa, Darmaji alias Maji meminta izin buang air kecil dan Darmaji alias Maji langsung melarikan diri dan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bersama barang bukti narkoba jenis shabu berhasil di amankan ke Polsek Pasir Peny. Setelah sampai di Polsek Pasir Peny dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo, mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Darmaji alias Maji yang telah berhasil malarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna Putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, yang ditemukan dari didalam rumah tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian Polsek Pasir Penyus bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman saksi yang bernama Darmaji alias Maji dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Darmaji alias Maji dari Ratman alias Brewok;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat 5,8 gram (lima koma delapan) gram);
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk mengantarkan dan menjemput saja dari Ratman alias Brewok kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu saksi juga mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang jika ada yang membeli dari Darmaji alias Maji;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa, Darmaji alias Maji dan Ratman alias Brewok dimana saksi bersama dengan Terdakwa adalah sebagai tukang antar dan tukang jemput narkoba selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut yang ditemukan oleh polisi adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, dan pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut yang ada pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Darmaji alias Maji;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Ratman alias Brewok dan Darmaji alias Maji tidak pernah ditentukan namun yang sering dikasih upah setiap kali mengantarkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan juga dikasih narkoba untuk digunakan bersama Darmaji alias Maji;
- Bahwa uang upah yang saksi dapatkan dari mengantar dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sudah habis saksi gunakan untuk makan minum dan beli rokok saksi sehari-hari;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Darmaji alias Maji sedang berada di warung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, saksi bersama dan Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkoba jenis shabu pada Ratman alias Brewok dirumahnya. Kemudian saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, saksi langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Terdakwa berjaga-jaga disekitar saksi dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut saksi bawa bersama Terdakwa untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut saksi serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkoba jenis shabu tersebut disuruh saksi yang memegangnya lagi dan setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Darmaji alias Maji pergi kerumah Terdakwa untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang kerumahnya dan saksi tetap tinggal di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai saksi dengan Terdakwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut saksi serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli karena saksi mengantuk saksi tidak mau dan saksi mengatakan kepada Darmaji alias Maji, agar Terdakwa aja yang mengantarnya dan setelah itu saksi tidur kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat di rumah Terdakwa, saksi sedang tidur dan Darmaji alias Maji dan Terdakwa duduk di rumah Terdakwa kemudian polisi datang dan menangkap saksi bersama Terdakwa dan Darmaji alias Maji dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan Darmaji alias Maji dan ditemukanlah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di tempat duduk sofa antara tempat duduk Darmaji alias

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maji dan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan dari bawah celana pendek warna coklat yang saksi pakai yang terhimpit oleh saksi dan setelah itu polisi melakukan intrograsi terhadap kami bertiga di hadapan perangkat Desa Kelawat tentang kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan saksi bersama Terdakwa pada saat itu saksi takut pada Darmaji alias Maji, dan mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa dan setelah di intrograsi tersebut Darmaji alias Maji permissi kepada polisi untuk buang air kecil dan langsung melarikan diri kemudian saksi dan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polsek Pasir Penyau;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, smenyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, Terdakwa bersama dengan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dan Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji berhasil melarikan diri/kabur;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian barulah Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo ditangkap saat sedang tidur didalam sebuah warung kosong;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaji alias Maji mengatakan kepada Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bahwa Ratman alias Brewok telah menelepon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkotika shabu kerumahnya. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkotika shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Ratman alias Brewok, Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo langsung mengambil narkotika shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakannya dan Terdakwa berdiri di jalan sambil mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo kembali lagi ke warung dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo langsung menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah diserahkan Ratman alias Brewok kepada Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo pulang kerumah, Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo duduk-duduk di warung kosong orang tua Terdakwa. Sekitar paginya datang Darmaji alias Maji dan menanyakan dimana narkotika shabu tadi malam dan kemudian Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo memperlihatkankannya, kemudian Darmaji alias Maji memisahkan 1 (satu) bungkus narkotika shabu dan meletakkan dilantai dalam warung kosong tersebut. Darmaji alias Maji menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Darmaji alias Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika shabu yang telah dipisahkan diletakkan dilantai tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan masukkan kedalam kotak rokok Luffman dan meletakkan disofa/kursi depan warung tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk-duduk. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Darmaji

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Maji untuk menunggu pembeli 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang telah Terdakwa selipkan disofa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika Terdakwa menemani Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, Terdakwa mendapatkan fee/upah dari Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu diselipkan disofa tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut berada didalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo tidur;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo hanya mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan orang kepada Darmaji alias Maji. Setelah shabu tersebut diantar ke pembeli, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji;
- Bahwa Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo hanya dari Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok saja mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo baru 1 (satu) bulan berhubungan kerja sama dengan Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T, NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, Terdakwa bersama dengan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo dan Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji berhasil melarikan diri/kabur;
- Setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian barulah Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo ditangkap saat sedang tidur didalam sebuah warung kosong;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian Darmaji alias Maji mengatakan kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo bahwa Ratman alias Brewok telah menelepon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkotika shabu kerumahnya. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkotika shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Ratman alias Brewok, Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung mengambil narkotika shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakannya dan Terdakwa berdiri di jalan sambil mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo kembali lagi ke warung dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur;
- Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan Ratman alias Brewok kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis shabu;
- Sewaktu Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo pulang kerumah, Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo duduk-duduk diwarung kosong orang tua Terdakwa. Sekitar paginya datang Darmaji alias Maji dan menanyakan dimana narkotika shabu tadi malam dan kemudian Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo memperlihatkankannya, kemudian Darmaji alias Maji memisahkan 1 (satu) bungkus narkotika shabu dan meletakkan dilantai dalam warung kosong tersebut. Darmaji alias Maji menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Darmaji alias Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika shabu yang telah dipisahkan diletakkan dilantai tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam kotak rokok Luffman dan meletakkan disofa/kursi depan warung tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk-duduk. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menunggu pembeli 1 (satu) bungkus narkoitka shabu yang telah Terdakwa selipkan disofa tersebut;

- Maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika Terdakwa menemani Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, Terdakwa mendapatkan fee/upah dari Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu diselipkan disofa tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut berada didalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo tidur;
- Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo hanya mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu yang telah dipesan orang kepada Darmaji alias Maji. Setelah shabu tersebut diantar ke pembeli, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji;
- Terdakwa bersama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo hanya dari Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok saja mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bersama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo baru 1 (satu) bulan berhubungan kerja sama dengan Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Yang tanpa hak dan melawan hukum*”;
3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*”;
4. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*Setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam**, tempat lahir di Kelawat, umur 21 tahun, tanggal lahir 10 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kelawat, RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada awalnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian Darmaji alias Maji mengatakan kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo bahwa Ratman alias Brewok telah menelepon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkotika shabu kerumahnya. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkotika shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Ratman alias Brewok, Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung mengambil narkotika shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakannya dan Terdakwa berdiri dijalan sambil mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo kembali lagi ke warung dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia “Menawarkan untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian Darmaji alias Maji mengatakan kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo bahwa Ratman alias Brewok telah menelepon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkoba shabu kerumahnya. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkoba shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Ratman alias Brewok, Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung mengambil narkoba shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakannya dan Terdakwa berdiri dijalan sambil mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo kembali lagi ke warung dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur. Narkoba jenis shabu yang telah diserahkan Ratman alias Brewok kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo pulang kerumah, Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo duduk-duduk diwarung kosong orang tua Terdakwa. Sekitar paginya datang Darmaji alias Maji dan menanyakan dimana narkoba shabu tadi malam dan kemudian Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo memperlihatkankannya, kemudian Darmaji alias Maji memisahkan 1 (satu) bungkus narkoba shabu dan meletakkan dilantai dalam warung kosong tersebut. Darmaji alias Maji menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Darmaji alias Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba shabu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipisahkan diletakkan dilantai tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan masukkan kedalam kotak rokok Luffman dan meletakkan disofa/kursi depan warung tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk -duduk. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menunggu pembeli 1 (satu) bungkus narkoitka shabu yang telah Terdakwa selipkan disofa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika Terdakwa menemani Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, Terdakwa mendapatkan fee/upah dari Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T, NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara terang menjadi perantara narkotika jenis shabu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Darmaji alias Maji yang didapat dari Ratman alias Brewok yang mana Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dari Ratman alias Brewok dan kemudian Terdakwa juga pernah disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang sebelumnya telah memesan kepada Darmaji alias Maji, namun belum sampai perintah itu dilaksanakan, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Polsek Pasir Peny. Terdakwa mengakui jika dirinya mendapat upah dari perkerjaannya menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu milik Darmaji alias Maji tersebut sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kesempatan memakai shabu gratis bersama Darmaji alias Maji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dan Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian Darmaji alias Maji mengatakan kepada Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bahwa Ratman alias Brewok telah menelefon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkoba shabu kerumahnya. Kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkoba shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Ratman alias Brewok, Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung mengambil narkoba shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakkannya dan Terdakwa berdiri di jalan sambil mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo kembali lagi ke warung dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo langsung menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur. Narkoba jenis shabu yang telah diserahkan Ratman alias Brewok kepada Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa bersama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo pulang kerumah, Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo duduk-duduk di warung kosong orang tua Terdakwa. Sekitar paginya datang Darmaji alias Maji dan menanyakan dimana narkoba shabu tadi malam dan kemudian Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo memperlihatkan, kemudian Darmaji alias Maji memisahkan 1 (satu) bungkus narkoba shabu dan meletakkan dilantai dalam warung kosong tersebut. Darmaji alias Maji menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam bantal yang dipakai oleh Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo. Kemudian Darmaji alias Maji keluar warung dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang telah dipisahkan diletakkan dilantai tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan masukkan kedalam kotak rokok Luffman dan meletakkan disofa/kursi depan warung tempat Terdakwa bersama dengan Darmaji alias Maji duduk -duduk. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menunggu pembeli 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang telah Terdakwa selipkan disofa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman bersama-sama dengan Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo dengan cara Terdakwa dan Agus Prasetyo alias Agus

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Edi Sunaryo disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis shabu dari Ratman alias Brewok yang mana narkoba jenis shabu rencananya akan dijual oleh Darmaji alias Maji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, dinilai tidaklah berdasar dan tidak pula didukung dengan fakta persidangan sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Sementara barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANTA SAILENDRA alias NANTA bin RUSTAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H

Melinda Aritonang, S.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu